



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : - /Pdt.G/2013/PA. Mtr

BISMILLAAHIRRAHMAANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur \pm 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,

Bertempat tinggal di , Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “

PENGUGAT” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam di Senggigi, Bertempat

tinggal di , Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa gugatan Pengugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada register nomor : - / Pdt.G/2013/PA.MTR, tanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 165/21/VII/2008, tertanggal
24 Juli 2008;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ungga selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Mataram;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan sehingga Penggugat merasa sangat kurang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2013, yang akibatnya ada orang ketiga ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dibawah tangan pada bulan Januari 2013 sebanyak 2 kali ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : - /Pdt.G/2013/PA.Mtr, tertanggal 16 Oktober 2013 dan nomor yang sama tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara patut dan resmi, maka Tergugat dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dileges/bermaterai, dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 527106670680001 atas nama PENGGUGAT, tanggal 26 Juni 2012, bukti P. 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/21/VII/2008, tertanggal

31 Juli 2008, bukti P. 2 ;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu :

I. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, Bertempat

tinggal di Kota Mataram,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai Kepala Lingkungan dan saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 24 bulan Januari tahun 2013 dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah ditalak oleh Penggugat 2 kali, disamping itu Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah bersama Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali lebih baik diceraikan saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ibu angkat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sudah 3 tahun yang lalu dan sekarang sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah mentalak Penggugat 2 kali diluar sidang Pengadilan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat atau berusaha untuk kembali rukun ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali lebih baik diceraikan saja ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut, dan mereka menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim guna mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;

Menimbang bahwa Majelis perlu mempertimbangkan pula bahwa gugatan cerai Penggugat dalam perkara a-quo telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Vide : Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain disamping itu Tergugat sudah mentalak Penggugat 2 kali, sehingga pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 bulan Januari tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah (karena dalam rumah tangga mengenai hal itu sangat sulit dibuktikan) melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi; Dan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti oleh karenanya telah dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang perlu dan oleh karenanya telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa saksi I atas nama SAKSI I adalah paman Penggugat dan saksi II atas nama SAKSI II adalah ibu angkat Penggugat; Dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun, hingga sekarang tidak pernah kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi dan apabila mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa mengingat pendapat Ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

ن اودحتشا دعم ةبغر وزلا ةج اهجوزا ق لطمياء اقلاى ضة قلاط

Artinya : diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut menjatuhkan Ttalak Satu Ba`in Shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara in termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir menghadap dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2013**

M. bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1434 H** oleh kami **Drs. IDHAM KHALID, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SAFRUDDIN A.GANI, SH** dan **Drs. SYAHIDAL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PAHRURROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. IDHAM KHALID, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. SAFRUDDIN A.GANI, SH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SYAHIDAL.

Panitera Pengganti

Ttd

PAHRURROZI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat.....Rp. 65.000,-
3. Panggilan TergugatRp. 130.000,-
4. Biaya ATKRp. 50.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



PUTUSAN

NOMOR :15/Pdt.G/2008/PA. MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

ADRIAN AGUS Bin M.ADNAN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Bumi Gumilang Hamparan Mutiara Sekotong, Lombok Barat, Bertempat tinggal di Jalan Selandir No. 11, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu KASMAYADI SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kokoh beralamat di jalan Bung Hatta No. 37 A Monjok Baru, Kota Mataram dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2007 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama. Mataram dengan No. W22.A1/63/ HK.03.4 / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”.-----

MELAWAN

ANNISAH Binti YOHANNES DE VENUS, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sunan Malik Ibrahim III No. 17 BTN Kodya Asri, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut “TERMOHON”.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara

tersebut;-----

Telah memeriksa permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dalam persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor : 161/Pdt G/2007/PA.MTR, tanggal 1 Nopember 2007, dengan penjelasan yang disampaikan Pemohon secara lisan dalam persidangan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam tanggal 21 Juli 1995 di Ampenan, Kota Mataram dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Nomor:

257/27/IX/1995.

-
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama: Deni Andrean, dan sekarang telah berusia 11 tahun.-----
3. Bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah berlangsung lama oleh karena sifat dan perbuatan Termohon yang kurang baik yaitu sering membantah dan bahkan melawan bilamana dinasehati oleh Pemohon selaku suami dan bahkan perbuatan dan sifat Termohon jauh diluar jangkauan pikiran sehat seseorang.-----
-
4. Bahwa kemudian perbuatan-perbuatan dan sifat Termohon terlihat bilamana Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon acuh tak acuh dan setelah itu menimbulkan persoalan yang sebenarnya tidak ada atau tidak perlu dipermasalahkan seperti dimana pada saat itu Termohon mengomel-ngomel karena suara mesin cuci dari tetangga sebelah rumah karena khawatir nanti ribut dengan tetangga, Pemohon menasehati Termohon agar jangan seperti itu akan tetapi Termohon malahan melawan bahkan kemudian menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita tetangga sebelah.
-
5. Bahwa selanjutnya hal-hal tersebut menjadi berkembang dan terus berlanjut tanpa pernah mau tahu bagaimana kondisi Pemohon sepulang dari tempat kerja.
-
6. Bahwa seiring dengan peristiwa-peristiwa tersebut diatas, Pemohon pernah menjatuhkan talak dibawah tangan yaitu talak I dan talak II, disaat setelah menjatuhkan talak secara dibawah tangan Pemohon kemudian mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mataram dan oleh Majelis Hakim saat itu dapat didamaikan dan saat ini Pemohon telah menjatuhkan talak III kepada Termohon secara dibawah tangan dan telah berlangsung selama \pm 1,5 tahun. -----

7. Bahwa selanjutnya walaupun telah didamaikan oleh Majelis Hakim saat itu namun sifat dan perbuatan Termohon tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi- jadi dan pada tahun 2006 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menjual sepeda motor dan setelah diketahui oleh Pemohon kemudian ditanyakan kemana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Termohon dengan entengnya menjawab kalau uang hasil penjualan sepeda tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari sedangkan untuk keperluan sehari-hari Pemohon tidak pernah lalai baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan anak. -----

8. Bahwa kemudian setelah hal tersebut diatas, Termohon telah mengadaikan perhiasan emas tanpa sepengetahuan Pemohon berupa kalung, gelang, giwang/ anting-anting, dan cincin yang digadaikan pada 2 (dua) tempat Kantor Pengadaian di Kota Mataram dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----

9. Bahwa hal-hal tersebut diatas telah mengikis habis kesabaran Pemohon dan telah menghilangkan keinginan Pemohon yang mengidam-idamkan rumah tangga yang tenang dan damai seperti rumah tangga yang lain (teman-teman Pemohon) serta seperti yang sering Pemohon renungkan kapan akan mendapatkan kedamaian didalam rumah tangga yang jelas lebih baik diperoleh dibandingkan ditempat yang
lainnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram/Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya (Lalu Kasmayadi, SH) telah hadir menghadap dipersidangan dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;-

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula akan tetapi telah ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan penjelasan secara lisan atas permohonannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :------

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam di Ampenan tanggal 21 Juli 1995.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama: Deni Andrean, lahir pada tanggal 23 Nopember 1995, Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon, hasil hubungan diluar nikah dengan Pemohon.-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ampenan (rumah kontrakan) selama ± 6 bulan, kemudian di Seruni ± 1 tahun, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah telah 5 kali pindah rumah, dan terakhir di BTN Kodya Asri Jempong Mataram.-----

- Bahwa antara lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah mesin cuci tetangga yang selalu bising bunyinya terutama pada saat jam sholat subuh.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 ½ tahun yang lalu, dan pada awal berpisah Termohon bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya di Surabaya selama ± 9 bulan, kemudian kembali ke Mataram dan pada saat ini Termohon tinggal di Jalan Selandir Cakranegara.-----
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama Mataram, kemudian dicabut kembali karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali..
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon.-----
- Bahwa benar Termohon pernah menggadaikan perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada saat ini sudah ditebus.-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2007 telah menyampaikan jawaban sepanjang dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali masalah mesin cuci tetangga, Termohon hanya curhat kepada Pemohon, karena Termohon merasa terganggu waktu sholat subuh dan masalah perhiasan yang Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan, Termohon baru tahu sekarang kalau hal itu jadi masalah, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, untuk itu Termohon minta anak tetap dipelihara oleh Termohon dan biaya hidup dan pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diserahkan kepada Termohon,-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban Termohon tersebut secara lisan dipersidangan yang mana Pemohon tetap pada permohonannya semula, begitu pula Termohon telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang mana Termohon tetap seperti jawabannya;-----

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :-----

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 23.5001. 140872. 0002 tanggal 3 Agustus 2003 (Bukti P1);-----
2. Foto copy dan asli Buku Kutipan Akta Nikah No. 257/27/IX/1995 tanggal 11 September 1995 dari KUA Kecamatan Ampenan (Bukti P.2) ;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu teman dekat Pemohon dipersidangan, masing-masing adalah :----

1. Ruli BS bin Slamet Riyadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT. Buana Gemilang Hamparan Mutiara), bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg. Seroja, Karang Jangkong, Cakra Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, dan saksi kenal Pemohon sejak 4 tahun yang lalu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai isteri dan seorang anak, Saksi pernah ke rumah Pemohon dan disana ada seorang wanita yang diperkenalkan Pemohon sebagai istrinya. -----
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi, dan setiap pulang dari tempat kerjanya di Sumbawa, Pemohon selalu pulang ke rumah saksi. -----
- Bahwa saksi sering bertanya, kenapa Pemohon tidak kembali ke rumahnya di BTN Kodya Asri, Pemohon mengatakan sudah tidak harmonis dengan Termohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon, karena itu Pemohon enggan pulang ke rumah, dan Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon.--
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah tetap Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak. -----
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon mengambil surat gadai di rumah teman Termohon, saksi tidak tahu persis isi surat gadai tersebut, Pemohon hanya bilang ini adalah surat gadai mas, saat itu Termohon sedang ke Jawa bersama anaknya, kemudian sepulang mengambil surat gadai tersebut saksi bersama Pemohon ke Senggigi untuk menenangkan diri, karena setelah mengambil surat gadai tersebut, wajah Pemohon nampak merah karena emosi. -----

2. ARIAL PRASTONI BIN AGUS YUSTIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT. Buana Gemilang Hampan Mutiara), bertempat tinggal di Jln. Oncer RT.04, Lingkungan Karang Bedil Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Teman Saksi.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bersama-sama bekerja di PT. Budidaya Mutiara dari tahun 1998 s/d 2000. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah mempunyai isteri, dan saksi mengenal isteri Pemohon semenjak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Kodya Asri Jempong Mataram.-----
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja, tapi saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga mereka yang sebenarnya, dan waktu kunjungan yang ke 2 saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sedang tidak ada di rumah katanya sedang pulang ke Jawa..-----
- Bahwa saksi tidak melihat percekcoan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon yang sudah tidak harmonis lagi.-----
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon untuk mengambil barang gadaian, Pemohon juga cerita bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Termohon. -----
- Bahwa waktu itu Pemohon kelihatan marah-marah dan kesal sepanjang dalam perjalanan pulang dari mengambil barang yang telah digadaikan Termohon.-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kawin sirri kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengaku.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya mohon perkaranya diputus;-----

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis cukup menunjuk hal-hal yang termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali seperti semula dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi telah ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan antara lain karena Termohon sering membantah bahkan melawan Pemohon kalau dinasehati, Termohon acuh tak acuh saat Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon sering mengomel karena suara mesin cuci tetangga, Termohon telah menjual sepeda motor tanpa setahu Pemohon, Termohon telah menggadaikan perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal nafkah tetap Pemohon berikan;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dipersidangan menyampaikan bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selain dan selebihnya dimana menurut Termohon tidak benar terjadi keributan dengan Pemohon karena masalah mesin cuci tetangga, Termohon hanya pernah curhat kepada Pemohon karena Termohon merasa terganggu saat sholat subuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perhiasan yang digadaikan Termohon baru tahu kalau jadi masalah sekarang ini, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, Termohon minta anak dan biaya nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 1995, oleh karenanya permohonan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formal yakni adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, maka majelis perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak dan ternyata saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpahnya, yaitu Ruli BS Bin Slamet Riyadi (teman kerja Pemohon) dan Arial Prastoni Bin Agus Yustin (teman kerja Pemohon), oleh karenanya keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi tersebut yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan saling mendukung, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sifatnya karena Termohon telah menggadaikan perhiasannya tanpa setahu Pemohon kemudian Pemohon menebusnya, puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang didambakan oleh Pemohon dan Termohon yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974) dan atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai, maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak nya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 41 ayat (c) UU NO.1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis patut menetapkan hukum wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah, Nafkah dan Maskan serta Kiswah kepada bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa Iddah, yang jumlahnya akan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai Karyawan di Perusahaan Budidaya Mutiara dengan penghasilan yang memadai, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan : Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dipersidangan minta anak tetap berada dalam pemeliharaan Termohon dan minta biaya nafkah anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas permintaan Termohon tersebut;-----

Menimbang bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak bernama Deni Andrean yang lahir tanggal 23 Nopember 1995, keterangan tersebut telah tidak dibantah oleh Pemohon, maka ternyata sekarang anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun, maka anak tersebut sudah berhak memilih untuk mendapatkan hak pemeliharaan baik kepada ibu atau bapaknya, oleh karena itu permohonan Termohon tentang hak pemeliharaan anak patut tidak dapat diterima akan tetapi karena Pemohon tidak keberatan anak tetap dipelihara oleh Termohon, maka Pemohon wajib dihukum untuk memberikan nafkah anak saat ini dihitung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Termohon selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ADRIAN AGUS Bin M. ADNAN) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (ANNISAH Binti YOHANNES DE VENUS) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian;-----
3. Menetapkan dan menghukum wajib Pemohon memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan nafkah maskan, kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Termohon;-----
4. Menetapkan dan menghukum wajib Pemohon untuk memberikan nafkah anak (Deni Andrian) yang saat ini dihitung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Dzulhijjah 1428 H dengan susunan Dra. SISVA YETTI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. ERNAWATI dan Drs. M. DAIM KHOIRI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. AHMAD sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.-----

KETUA MAJELIS

DRA. HJ. SISVA YETTY, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. HJ. ERNAWATI

DRS. M. DAIM KHOIRI, SH.

Panitera Pengganti

DRS. A H M A D

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
2. Panggilan Termohon	Rp. 50.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN

NOMOR :161/Pdt.G/2007/PA. MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

ADRIAN AGUS Bin M.ADNAN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Bumi Gumilang Hamparan Mutiara Sekotong, Lombok Barat, Bertempat tinggal di Jalan Selandir No. 11, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu KASMAYADI SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kokoh beralamat di jalan Bung Hatta No. 37 A Monjok Baru, Kota Mataram dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2007 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama. Mataram dengan No. W22.A1/63/ HK.03.4 / X / 2007 tanggal 31 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON". -----

MELAWAN

ANNISAH Binti YOHANNES DE VENUS, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sunan Malik Ibrahim III No. 17 BTN Kodya Asri, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut "TERMOHON".-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara

tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dalam

persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor : 161/Pdt G/2007/PA.MTR, tanggal 1 Nopember 2007, dengan penjelasan yang disampaikan Pemohon secara lisan dalam persidangan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam tanggal 21 Juli 1995 di Ampenan, Kota Mataram dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dengan Nomor: 257/27/IX/1995.

12. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama: Deni Andrean, dan sekarang telah berusia 11 tahun.-----

13. Bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah berlangsung lama oleh karena sifat dan perbuatan Termohon yang kurang baik yaitu sering membantah dan bahkan melawan bilamana dinasehati oleh Pemohon selaku suami dan bahkan perbuatan dan sifat Termohon jauh diluar jangkauan pikiran sehat seseorang.-----

14. Bahwa kemudian perbuatan-perbuatan dan sifat Termohon terlihat bilamana Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon acuh tak acuh dan setelah itu menimbulkan persoalan yang sebenarnya tidak ada atau tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipermasalahan seperti dimana pada saat itu Termohon mengomel-ngomel karena suara mesin cuci dari tetangga sebelah rumah karena khawatir nanti ribut dengan tetangga, Pemohon menasehati Termohon agar jangan seperti itu akan tetapi Termohon malah melawan bahkan kemudian menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita tetangga sebelah.

15. Bahwa selanjutnya hal-hal tersebut menjadi berkembang dan terus berlanjut tanpa pernah mau tahu bagaimana kondisi Pemohon sepulang dari tempat kerja.

16. Bahwa seiring dengan peristiwa-peristiwa tersebut diatas, Pemohon pernah menjatuhkan talak dibawah tangan yaitu talak I dan talak II, disaat setelah menjatuhkan talak secara dibawah tangan Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mataram dan oleh Majelis Hakim saat itu dapat didamaikan dan saat ini Pemohon telah menjatuhkan talak III kepada Termohon secara dibawah tangan dan telah berlangsung selama \pm 1,5 tahun. -----

17. Bahwa selanjutnya walaupun telah didamaikan oleh Majelis Hakim saat itu namun sifat dan perbuatan Termohon tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi- jadi dan pada tahun 2006 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menjual sepeda motor dan setelah diketahui oleh Pemohon kemudian ditanyakan kemana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Termohon dengan entengnya menjawab kalau uang hasil penjualan sepeda tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari sedangkan untuk keperluan sehari-hari Pemohon tidak pernah lalai baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan anak. -----

18. Bahwa kemudian setelah hal tersebut diatas, Termohon telah mengadaikan perhiasan emas tanpa sepengetahuan Pemohon berupa kalung, gelang, giwang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting-anting, dan cincin yang digadaikan pada 2 (dua) tempat Kantor Pengadaan di Kota Mataram dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----

19. Bahwa hal-hal tersebut diatas telah mengikis habis kesabaran Pemohon dan telah menghilangkan keinginan Pemohon yang mengidam-idamkan rumah tangga yang tenang dan damai seperti rumah tangga yang lain (teman-teman Pemohon) serta seperti yang sering Pemohon renungkan kapan akan mendapatkan kedamaian didalam rumah tangga yang jelas lebih baik diperoleh dibandingkan ditempat yang lainnya.-----

20. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram/Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.-----
5. Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.-----
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya (Lalu Kasmayadi, SH) telah hadir menghadap dipersidangan dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;-

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula akan tetapi telah ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dipersidangkan telah memberikan penjelasan secara lisan atas permohonannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam di Ampenan tanggal 21 Juli 1995.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama: Deni Andrean, lahir pada tanggal 23 Nopember 1995, Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon, hasil hubungan diluar nikah dengan Pemohon.-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ampenan (rumah kontrakan) selama ± 6 bulan, kemudian di Seruni ± 1 tahun, dan selama menikah telah 5 kali pindah rumah, dan terakhir di BTN Kodya Asri Jempong Mataram.-----

- Bahwa antara lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah mesin cuci tetangga yang selalu bising bunyinya terutama pada saat jam sholat subuh.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 ½ tahun yang lalu, dan pada awal berpisah Termohon bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya di Surabaya selama ± 9 bulan, kemudian kembali ke Mataram dan pada saat ini Termohon tinggal di BTN Kodya Asri Mataram, sedangkan Pemohon tinggal di Jalan Selandir Cakranegara.-----
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama Mataram, kemudian dicabut kembali karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon.-----
- Bahwa benar Termohon pernah menggadaikan perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada saat ini sudah ditebus.-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2007 telah menyampaikan jawaban sepanjang dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali masalah mesin cuci tetangga, Termohon hanya curhat kepada Pemohon, karena Termohon merasa terganggu waktu sholat subuh dan masalah perhiasan yang Termohon gadaikan, Termohon baru tahu sekarang kalau hal itu jadi masalah, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, untuk itu Termohon minta anak tetap dipelihara oleh Termohon dan biaya hidup dan pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diserahkan kepada Termohon.-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban Termohon tersebut secara lisan dipersidangan yang mana Pemohon tetap pada permohonannya semula, begitu pula Termohon telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang mana Termohon tetap seperti jawabannya;-----

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :-----

3. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 23.5001. 140872. 0002 tanggal 3 Agustus 2003 (Bukti P1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dan asli Buku Kutipan Akta Nikah No. 257/27/IX/1995 tanggal 11

September 1995 dari KUA Kecamatan Ampenan (Bukti

P.2) ;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2
(dua) orang saksi yaitu teman dekat Pemohon dipersidangan, masing-masing adalah :----

1. Ruli BS bin Slamet Riyadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT.

Buana Gemilang Hamparan Mutiara), bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg. Seroja,

Karang Jangkong, Cakra Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, dan saksi kenal Pemohon sejak 4 tahun yang lalu. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai isteri dan seorang anak, Saksi pernah ke rumah Pemohon dan disana ada seorang wanita yang diperkenalkan Pemohon sebagai istrinya. -----
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi, dan setiap pulang dari tempat kerjanya di Sumbawa, Pemohon selalu pulang ke rumah saksi. -----
- Bahwa saksi sering bertanya, kenapa Pemohon tidak kembali ke rumahnya di BTN Kodya Asri, Pemohon mengatakan sudah tidak harmonis dengan Termohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon, karena itu Pemohon enggan pulang ke rumah, dan Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon.--
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah tetap Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak. -----
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon mengambil surat gadai di rumah teman Termohon, saksi tidak tahu persis isi surat gadai tersebut, Pemohon hanya bilang ini adalah surat gadai mas, saat itu Termohon sedang ke Jawa bersama anaknya, kemudian sepulang mengambil surat gadai tersebut saksi bersama Pemohon ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggigi untuk menenangkan diri, karena setelah mengambil surat gadai tersebut, wajah Pemohon nampak merah karena emosi. -----

2. ARIAL PRASTONI BIN AGUS YUSTIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT. Buana Gemilang Hamparan Mutiara), bertempat tinggal di Jln. Oncer RT.04, Lingkungan Karang Bedil Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Teman Saksi.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bersama-sama bekerja di PT. Budidaya Mutiara dari tahun 1998 s/d 2000. -----
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah mempunyai isteri, dan saksi mengenal isteri Pemohon semenjak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Kodya Asri Jempong Mataram.-----
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja, tapi saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga mereka yang sebenarnya, dan waktu kunjungan yang ke 2 saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sedang tidak ada di rumah katanya sedang pulang ke Jawa.-----
- Bahwa saksi tidak melihat percekcoan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon yang sudah tidak harmonis lagi.-----
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon untuk mengambil barang gadaian, Pemohon juga cerita bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Termohon. -----
- Bahwa waktu itu Pemohon kelihatan marah-marah dan kesal sepanjang dalam perjalanan pulang dari mengambil barang yang telah digadaikan Termohon.-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kawin sirri kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengaku.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya mohon perkaranya diputus;-----

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis cukup menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali seperti semula dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi telah ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering membantah bahkan melawan Pemohon kalau dinasehati, Termohon acuh tak acuh saat Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon sering mengomel karena suara mesin cuci tetangga, Termohon telah menjual sepeda motor tanpa setuju Pemohon, Termohon telah menggadaikan perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal nafkah tetap Pemohon berikan;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dipersidangan menyampaikan bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selain dan selebihnya dimana menurut Termohon tidak benar terjadi keributan dengan Pemohon karena masalah mesin cuci tetangga, Termohon hanya pernah curhat kepada Pemohon karena Termohon merasa terganggu saat sholat subuh, tentang perhiasan yang digadaikan Termohon baru tahu kalau jadi masalah sekarang ini, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, Termohon minta anak dan biaya nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 1995, oleh karenanya permohonan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formal yakni adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, maka majelis perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak dan ternyata saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpahnya, yaitu Ruli BS Bin Slamet Riyadi (teman kerja Pemohon) dan Arial Prastoni Bin Agus Yustin (teman kerja Pemohon), oleh karenanya keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan

Majelis dalam putusan

ini;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi tersebut yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan saling mendukung, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus sifatnya karena Termohon telah menggadaikan perhiasannya tanpa setahu Pemohon kemudian Pemohon menebusnya, puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang didambakan oleh Pemohon dan Termohon yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974) dan atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai, maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak nya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 41 ayat (c) UU NO.1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis patut menetapkan hukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah, Nafkah dan Maskan serta Kiswah kepada bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa Iddah, yang jumlahnya akan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai Karyawan di Perusahaan Budidaya Mutiara dengan penghasilan yang memadai, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan : Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dipersidangan minta anak tetap berada dalam pemeliharaan Termohon dan minta biaya nafkah anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas permintaan Termohon tersebut;-----

Menimbang bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak bernama Deni Andrean yang lahir tanggal 23 Nopember 1995, keterangan tersebut telah tidak dibantah oleh Pemohon, maka ternyata sekarang anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun, maka anak tersebut sudah berhak memilih untuk mendapatkan hak pemeliharaan baik kepada ibu atau ayahnya, oleh karena itu permohonan Termohon tentang hak pemeliharaan anak patut tidak dapat diterima akan tetapi karena Pemohon tidak keberatan anak tetap dipelihara oleh Termohon, maka Pemohon wajib dihukum untuk memberikan nafkah anak saat ini dihitung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Termohon selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;--

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

6. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
7. Memberikan izin kepada Pemohon (ADRIAN AGUS Bin M. ADNAN) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (ANNISAH Binti YOHANNES DE VENUS) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian;-----
8. Menetapkan dan menghukum wajib Pemohon memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan nafkah maskan, kiswa selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada

Termohon;-----

9. Menetapkan dan menghukum wajib Pemohon untuk memberikan nafkah anak (Deni Andrean) yang saat ini dihitung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;-----

10. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1428 H dengan susunan Dra. SISVA YETTI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. ERNAWATI dan Drs. M. DAIM KHOIRI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. AHMAD sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.-----

KETUA MAJELIS

DRA. HJ. SISVA YETTY, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. HJ. ERNAWATI

DRS. M. DAIM KHOIRI, SH.

Panitera Pengganti

DRS. A H M A D

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
2. Panggilan Termohon	Rp. 50.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.106.000,-
(Seratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)